

**NILAI-NILAI FILOSOFIS DALAM PEMBERIAN GELAR SECARA
ADAT PASCA PERNIKAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
DI WILAYAH ADAT TANJUNG PAUH HILIR**

SKRIPSI



Oleh:

MOHD. FADHAL JAMIL

NIM. 2110101059

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH INSTITUT

AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

KERINCI 2025 M/ 1446H

**Nilai-Nilai Filosofis Dalam Pemberian Gelar Secara Adat Pasca Pernikahan
Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga
Di Wilayah Adat Tanjung Pauh Hilir**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

MOHD. FADHAL JAMIL

NIM. 2110101059

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

TAHUN 1446 H/2025

Dr. H. ARZAM, S.Ag, M.Ag
Dosen Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kerinci

Sungai Penuh, Mei 2025
Kepada Yth.
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
(IAIN) KERINCI
Di-

Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamualaikum'alaikum, wr, wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikain sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **MOHD. FADHAL JAMIL** dengan **NIM. 2110101059** yang berjudul "**Nilai-Nilai Filosofis Dalam Pemberian Gelar Secara Adat Pasca Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Wilayah Adat Tanjung Pauh Hilir**" dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik.

Demikian, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum, wr, wb

Dosen pembimbing



Dr. H. ARZAM, S.Ag, M.Ag
Nip. 197604032005011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos 37112

PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Dimunaqasyahkan Oleh Sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Pada Hari Kamis Tanggal 8 Mei 2025 Dan Telah Diterima Sebagai Bagian Dari Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 16 Mei 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang / Pembimbing

Dr. H. ARZAM, S.Ag, M.Ag
NIP. 197604032005011009

Penguji I

Penguji II

Dr. Fauzan Khairazi, SH, MH
NIP. 196806102003121001

Hainadri, SH, MH
NIP. 198105812023211012

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandan tangan di bawah ini :

Nama : Mohd. Fadhal Jamil
NIM : 2110101059
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Nilai-Nilai Filosofis Dalam Pemberian Gelar adat Pasca Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Wilayah Adat Tanjung Pauh Hilir ”** benar-benar hasil karya saya kecuali pada bagian yang dicantumkan sumbernya

Apabila dikemudian hari kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut tanggung Jawab saya sendiri

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Sungai Penuh, 2025

Yang Menyatakan



Mohd. Fadhal jamil

NIM: 2110101059

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

ABSTRAK

Mohd. Fadhal Jamil, 2110101059, “Nilai-Nilai Filosofis Dalam Pemberian Gelar Secara Adat Pasca Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Wilayah Adat Tanjung Pauh Hilir”, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institusi Agama Islam (IAIN) Kerinci.

Penelitian ini Terkait dengan makna dari Tradisi Pemberian gelar secara adat kepada laki-laki pasca Pernikahan dan dampaknya terhadap keharmonisan dalam berkeluarga di kabupaten kerinci, kecamatan danau kerinci barat, desa tanjung pauh hilir. Tulisan ini ialah untuk mengetahui bagaimana maksud makna filosofis pemberian gelar pada pasca pernikahan dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di masyarakat tanjung pauh hilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara serta observasi. Wawancara dilakukan terhadap tokoh-tokoh adat di tanjung pauh hilir yang menjadi depati tanjung pauh serta rekan-rekannya, dan pakar adat. Untuk teknik analisis data memakai teknik analisis data kualitatif. Serta makna yang terkandung dalam prosesi pemberian gelar, yang menganalisis mengenai makna atau filosofis dari pemberian gelar tersebut dan juga bagaimana dampaknya terhadap keluarga untuk sebuah gelar tersebut. Analisa dilakukan dari Heuristik (pengumpulan sumber) dan historiografi (penulisan sejarah). Pemberian gelar ini sebagai sebuah penghormatan untuk seseorang yang sudah menikah. Dengan demikian, adanya makna dari filosofis pemberian gelar pasca pernikahan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat tanjung pauh dan tentunya dengan pemberian gelar kepada mempelai laki-laki, laki-laki tersebut merasa dihargai dan dihormati dalam keluarga dan masyarakat, sehingga hubungan keluarga antara kedua mempelai menjadi harmonis menjadi lebih baik dan terjaga dari hal yang buruk.

Kata Kunci : Adat, Filosofis, Gelar, Kerhamonisan rumah tangga dalam islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur atas Rahmat allat SWT, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta, terutama ibu saya yang sudah meninggalkan saya sejak 28 agustus 2021, Kepada bapak saya yang tiada pernah henti selama ini memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tidak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani rintangan yang ada di depanku dalam menyelesaikan skripsi ini

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”.

Ayat ini menegaskan bahwa setelah setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan menekankan bahwa bersabarlah yang menjadi kunci utama dalam menghadapi kesulitan-kesulitan

Tersebut.

KATA PENGATAR

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karna berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “ **Nilai-Nilai Filosofis Dalam Pemberian Gelar Adat Pasca Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Wilayah Adat Tanjung Pauh Hilir**”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Penulisan skripsi ini bukanlah suatu usaha yang dapat di selesaikan sendirian. Oleh karna itu, penulis ingi menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag. Wakil Rektor II Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag. Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Husairi, M,Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. H. Arzam, M,Ag. dan Wakil Dekan I Bapak Muhammad Alfian, M.Pd, Wakil Dekan II Bapak Dr. Suriyadi, SS., M.Ag dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Yasni Efyenti, M.Ag.

3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Bapak Arpan Zaman, MH
4. Pembimbing Akademik Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Saya, Bapak Dr. H. Arzam, M,Ag yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat yang sangat berharga. Terimakasih atas kesebaran dalam membimbing penulisan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis melaksanakan perkuliahan di IAIN Kerinci.
6. Kepala perpustakaan IAIN Kerinci yang telah memfasilitasi penulis mendapatkan referensi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Desa 4 Desa Se Tanjung Pauh Hilir beserta Ketua Lembaga Adat dan masyarakat 4 Desa Tanjung Pauh Hilir yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kedua orang tua yang berjasa dalam hidup saya. Ayahanda Ahmad Jamil dan Ibunda Asnidar Yang telah bersusah payah dan tidak kenal lelah untuk memenuhi segala keinginan dan pendidikan saya dari kecil sampai sekarang ini, mendukung saya dalam setiap hal dan selalu mendoakan saya, nasihat yang tiada hentinya yang diberikan kepada saya.
9. Kepada Ibuk dan Adik Perempuan. Terima kasih atas segala do'a, usaha dan support yang telah diberikan kepadaku.
10. Kepada sahabat-sahabat yang telah kebersamai penulis selama penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun, terimakasih ikut serta mendo'akan, memberikan semangat, menemani dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Dan juga semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dan membantu dalam mewujudkan skripsi ini

12. Dan terimakasih untuk diri saya sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengedalikan diri sendiri dari berbagai tekanan dan tidak pernah menyerah sampai detik sekarang ini, merupakan pencapaian yang dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah lebih baik. Kebenaran datang karena kita mengikuti petunjuk dari Allah SWT, kalau terjadinya kesalahan maka itu lah manusia. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua.

Tanjung Pauh Hilir, 6 Mei 2025

Penulis



MOHD. FADHAL JAMIL
NIM. 2110101059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vi
KATA PENGATAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Istilah Adat.....	15
B. Pemberian Gelar Adat.....	16
C. Pernikahan Dalam Islam.....	17
D. Nilai-Nilai Filosofis	20
E. Keharmonisan Keluarga Dalam Pandangan Islam	22
BAB III GAMBARAN LOKASI DAN DESKRIPSI KASUS	26
A. Gambaran Umum Desa Tanjung Pauh Hilir.....	26
B. Keadaan Kehidupan Keluarga Di Desa Tanjung Pauh Hilir	31
C. Adat Istiadat	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Sejarah Asal Muasal Pemberian Gelar Laki-Laki Pasca Pernikahan	35
Di Tanjung Pauh Hilir	
B. Macam-Macam Gelar Dan Proses Pemberian Gelar	37

C. Dampak Pemberian Gelar Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	48
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat Istiadat merupakan komponen yang tidak bisa lepas dari antropologi kebudayaan. Karena di dalam antropologi membahas tentang kehidupan manusia secara mendalam termasuk juga adat istiadat yang kental dengan kehidupan masyarakat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang mengikat norma dan kelakuan di dalam masyarakat, sehingga dalam melakukan suatu tindakan mereka akan memikirkan dampak akibat dari perbuatannya atau sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. (Kamal, 2014)

Setiap masyarakat memiliki tradisi dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk tradisi dalam pernikahan. Di wilayah adat Tanjung Pauh Hilir, salah satu tradisi yang masih dijaga adalah pemberian gelar secara adat kepada laki-laki pasca pernikahan. Tradisi ini tidak hanya sekadar seremoni, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis yang mendalam.

Gelar adat merupakan suatu simbol yang diberikan suatu kelompok kepada seseorang atau kelompok sebagai tanda seseorang atau kelompok tersebut diakui keberadaannya dalam masyarakat. Di daerah lain gelar adat diberikan untuk membangun dan memelihara hubungan antara kelompok lineal. Sedangkan pemberian gelar secara adat juga memberikan implikasi pemberian hak dan kewajiban, berupa hak teritorial dan kewajiban memberi nafkah secara lahir batin. (Kholiffatun et al., 2017)

Pemberian gelar secara adat pasca pernikahan di wilayah Tanjung Pauh Hilir merupakan tradisi yang kaya akan makna filosofis, yang mencerminkan hubungan antara

individu dengan komunitas serta peran yang diemban dalam kehidupan sosial. Dalam konteks budaya setempat, gelar adat bukan hanya sekadar identitas simbolis, tetapi juga mengandung nilai-nilai mendalam yang melekat pada tanggung jawab sosial, kehormatan, dan kelangsungan adat istiadat. Proses pemberian gelar secara adat ini seringkali melibatkan diskusi dan musyawarah antara tokoh adat dan pihak keluarga, yang mencerminkan pentingnya konsensus dalam menjaga harmoni dan keseimbangan sosial. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat setempat, yang menganggap gelar sebagai simbol kedewasaan, tanggung jawab, dan status sosial yang baru. Proses pemberian gelar ini melibatkan upacara adat atau acara adat yang dihadiri oleh para tokoh adat, Keluarga dan masyarakat.

Pemberian gelar secara adat pasca pernikahan merupakan bentuk pengakuan terhadap perubahan status sosial dan tanggung jawab baru yang diemban oleh laki-laki. Gelar tersebut bukan hanya simbol kehormatan, tetapi juga menggambarkan peran penting dalam masyarakat dan keluarga. Dalam konteks budaya Tanjung Pauh hilir, gelar ini melambangkan kedewasaan, kepemimpinan, dan kemampuan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan komunitas dalam masyarakat.

Hal ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang terdahulu, hingga saat sekarang masih dilestarikan di kehidupan masyarakat Tanjung Pauh hilir, Adat pemberian gelar ini pasti diberikan kepada laki-laki, Dengan syarat kedua pasangan tersebut masuk dalam adat Tanjung Pauh hilir, lalu melakukan akad nikah dan setelah itu masuklah pada acara adat resepsi pernikahan, acara resepsi pernikahan yang dilaksanakan oleh adat ini ada acara naik gelar untuk laki-laki, yang dibimbing oleh utusan dari depati nenek mamak, dengan menyampaikan terlebih dahulu petuah-petuah adat tentang pernikahan kepada kedua pasangan tersebut, setelah menyampaikan petuah-petuah adat, masuklah pada acara naik gelar dengan menyampaikan kepada tokoh-tokoh adat dan

keluarga yang hadir, apa gelar yang cocok untuk laki-laki tersebut, Dengan pertimbangan dan kecocokan yang didiskusikan maka dapatlah kesepakatan, Dalam perundingan tersebut usulan pemberian gelar lebih mempertimbangkan usulan dari pihak keluarga, jika pihak keluarga tidak memberikan usulan atau nama sebuah gelar, maka tokoh adat yang akan memberikan saran dan nama yang cocok untuk diberi gelar kepada laki-laki mempelai tersebut.

Gelar juga sebagai tanda seseorang tersebut diakui keberadaannya dalam masyarakat. Di daerah lain gelar diberikan untuk membangun dan memelihara hubungan antara kelompok lineal. Gelar yang diberikan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pemberian gelar harus dengan upacara adat. (Kholiffatun et al., 2017).

Salah satu nilai utama yang terkandung dalam pemberian gelar adalah penghargaan terhadap nilai-nilai kekerabatan dan kebersamaan. Pasangan yang baru menikah dianggap sebagai bagian integral dari komunitas, dan gelar adat yang mereka terima menegaskan posisi mereka dalam struktur sosial. Hal ini mencerminkan filosofi bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar, yang memperkuat jaringan sosial di dalam masyarakat. Gelar adat juga berfungsi sebagai pengingat akan tanggung jawab yang harus dipikul oleh pasangan dalam menjalankan peran mereka sebagai anggota masyarakat yang dihormati.

Nilai lain yang terkandung dalam pemberian gelar ini adalah penghormatan terhadap leluhur dan warisan budaya. Gelar-gelar yang diberikan sering kali memiliki kaitan dengan sejarah dan tradisi keluarga, serta berfungsi untuk meneruskan nilai-nilai adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks ini, gelar adat menjadi sarana penting untuk menjaga kelangsungan tradisi dan identitas budaya lokal, sekaligus

sebagai bentuk penghargaan terhadap para leluhur yang telah membangun fondasi masyarakat tersebut.

Gelar yang diberikan memberikan dampak terhadap keluarga tersebut, terutama dampak terhadap keharmonisan rumah tangga mereka, karenanya setelah gelar diberikan orang tua pengantin wanita serta anggota keluarga tidak diperbolehkan lagi memanggil nama asli pengantin pria, melainkan harus menggunakan gelar yang telah ditetapkan, sehingga rasa keharmonisan antara kedua pasangan tersebut diakui dan diterima oleh keluarga serta masyarakat setempat.

Membina keharmonisan rumah tangga dalam Islam sangat penting, terutama dalam konteks pemberian gelar secara adat pasca pernikahan di wilayah Tanjung Pauh hilir, yang merupakan bagian integral dari tradisi dan budaya setempat. Dalam fiqih munakahat, pernikahan diartikan sebagai ikatan suci yang tidak hanya menghubungkan dua individu, tetapi juga dua keluarga dan masyarakat. Keharmonisan dalam rumah tangga menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan dukungan emosional, yang semuanya merupakan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip di dalam Al-Qur'an, Surah ar-Rum Ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untukmu dari dirimu sendiri istri-istri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir"(Subairi, 2019)

Ayat ini menekankan pentingnya menciptakan ketentraman dan keharmonisan dalam hubungan suami istri, yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pemberian gelar secara adat di Tanjung Pauh Hilir. Dengan demikian, membina keharmonisan dalam rumah tangga tidak hanya penting untuk kebahagiaan individu, tetapi juga untuk memperkuat hubungan sosial dan budaya dalam masyarakat.

Penelitian ini berargumen bahwa makna untuk sebuah gelar laki-laki pasca pernikahan di Tanjung Pauh Hilir, sebuah gelar yang mengandung filosofi, yang sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu, memiliki makna sejarah akan pembuatan gelar atau sebuah penghormatan yang disandang seorang laki-laki pasca pernikahan di Tanjung Pauh Hilir.

Dampak lain dari pemberian gelar tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu arti dari gelar tersebut, seperti pemberian gelar dengan julukan menteri, yang mengartikan bahwa gelar menteri ini adalah gelar untuk orang-orang yang berpendidikan, yang disebut lulusan atau sarjana, dari pendidikan yang dicapai inilah memudahkan mereka untuk mencari nafkah untuk keluarga, menyelesaikan masalah, sehingga keluarga tersebut menjadi harmonis dan tentram.

Di Pengadilan Agama Sungai Penuh jumlah perceraian dari tahun 2024 sampai 2025 di Kabupaten Kerinci berdasarkan data, berjumlah 357 kasus perceraian. Dari 357 kasus tersebut ternyata dari sekian kasus perceraian di Pengadilan Agama itu persentase Tanjung Pauh Hilir kecil sekali, bahkan tidak sampai 1%, hal ini cukup berdampak dengan adanya pemberian gelar, yang mana pemberian gelar tersebut membuat pasangan suami istri menjadi lebih baik, terjaga dan diakui keberadaannya di dalam masyarakat.

Nama adalah suatu tanda bagi individualitas. Selama suatu individualitas tak bernama ia tak berbentuk. Apabila ia menerima atau menciptakan nama yang dapat

menyatakan identitasnya ia memasuki kehidupan yang sungguh-sungguh subjektif (Misyuraidah, 1970).

Status gelar ini sangatlah penting di masyarakat Tanjung Pauh Hilir karena menunjukkan status baru laki-laki dalam komunitas, dan merupakan bagian dari warisan budaya yang sangat dijaga oleh masyarakat Tanjung Pauh Hilir. Tradisi ini masih dipertahankan hingga sekarang sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan budaya Kerinci.

Berdasarkan dari penjelasan di atas penulis tertarik membahas tentang “**Nilai-Nilai Filosofis Dalam Pemberian Gelar Secara Adat Pasca Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Wilayah Adat Tanjung Pauh Hilir**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberian gelar secara adat pasca pernikahan di wilayah adat Tanjung Pauh Hilir berlangsung, dan apa saja tahapan-tahapan yang terlibat di dalamnya ?
2. Bagaimana peran tokoh adat dan keluarga dalam prosesi pemberian gelar tersebut ?
3. Bagaimana pemberian gelar ini dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga ?

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini dibatasi pada wilayah adat Tanjung Pauh hilir, sehingga adat-istiadat dan tradisi yang dibahas hanya mencakup masyarakat adat di wilayah tersebut. Nilai-nilai filosofis dalam pemberian secara gelar adat pasca pernikahan yang ada di wilayah lain tidak termasuk dalam kajian.

2. Fokus utama penelitian adalah pada nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pemberian gelar secara adat pasca pernikahan, tanpa membahas nilai filosofis dari prosesi adat lain seperti upacara kelahiran, kematian, atau penghormatan.
3. Pemberian gelar secara adat yang dianalisis dalam penelitian ini hanya gelar yang diberikan pasca pernikahan di Tanjung Pauh Hilir. Gelar adat yang lain tidak dibahas.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Memahami proses pemberian gelar secara adat pasca pernikahan di wilayah adat Tanjung Pauh Hilir.
- b. Mempelajari peran tokoh adat dan keluarga dalam prosesi pemberian gelar, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diteruskan dari generasi ke generasi.
- c. Mempelajari bagaimana pemberian gelar secara adat pasca pernikahan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memahami budaya, kita dengan memahami makna di balik setiap gelar, kita jadi lebih menghargai dan memahami budaya kita sendiri. Kita jadi tahu kenapa tradisi ini penting dan apa artinya bagi leluhur kita.
- b. Menjaga tradisi, ini membantu kita untuk melestarikan tradisi pemberian gelar adat. Dengan mengetahui nilai-nilai di baliknya, kita bisa ikut serta dalam menjaga agar tradisi ini tidak hilang termakan zaman.

- c. Memperkuat identitas, gelar adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Tanjung Pauh Hilir. Dengan memahami makna dari gelar, kita akan merasa lebih bangga dengan identitas kita.
- d. Mengembangkan pariwisata, penelitian ini bisa jadi acuan untuk mengembangkan pariwisata budaya di Tanjung Pauh Hilir. Kita bayangkan, jika kita bisa mengenalkan tradisi pemberian gelar kepada wisatawan, pasti banyak yang tertarik untuk datang dan melihat langsung.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam Studi ini, peneliti menemukan beberapa peneliti yang cukup berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh (Sari, D. 2021) : Mahasiswa dari IAIN Kerinci, Membahas “Konstruksi Sosial Terhadap Gelar Adat Pasca Pernikahan di Desa Adat Tanjung Pauh Hilir”, yang mana studi kasus tersebut di Desa Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembahasannya lebih kepada makna simbolik, dan kesepakatan sosial akan pemberian gelar terhadap laki-laki pasca pernikahan, dan juga menekankan bahwa gelar ini diciptakan berdasarkan interaksi dan komunikasi manusia, bukan berdasarkan fakta objektif. Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberian gelar, tetapi tidak mengkaitkan dengan keharmonisan rumah tangga.
2. Jurnal dan skripsi yang ditulis oleh (Rahmi, D. 2018) : Mahasiswa IAIN Kerinci, Membahas “Peran Lembaga Adat Dalam Prosesi Pemberian Gelar Pasca Pernikahan Di Kabupaten Kerinci “, yang mana studi kasus tersebut di Desa Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa penelitian ini Fokus pada peran ninik mamak dan

lembaga adat dalam memberikan gelar pasca pernikahan serta efeknya terhadap relasi keluarga dan komunitas. Penelitian juga sama-sama membahas tentang gelar pasca pernikahan, tetapi tidak mengkaitkan dengan nilai-nilai filosofisnya dan juga keharmonisan rumah tangga.

3. Jurnal Antropologi Indonesia yang di tulis oleh (Yuliza, N. 2019) :membahas tentang “Pemberian Gelar Adat Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Minangkabau di Kabupaten Solok Selatan”, yang mana hasil penelitian ini memfokuskan pada prosesi pemberian gelar adat kepada mempelai pria setelah pernikahan, yang mana pemberian gelar ini memiliki peran penting dalam menentukan posisi sosial dalam kaum. Pemberian gelar ini diyakini mempengaruhi status, kewibawaan, dan keharmonisan hubungan rumah tangga. Tentunya penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberian gelar setelah menikah, dan juga penelitian meyakini bahwa pemberian gelar tersebut dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan rumah tangga. Tetapi penelitian ini tidak mengkaitkan dengan makna filosofis dari gelar tersebut dan juga membahas akan dampaknya gelar tersebut pada rumah tangga.

Penelitian sebelumnya dan skripsi memiliki persamaan dan perbedaan terutama dalam kontek pembahasannya mengenai nilai-nilai filosofis dalam pemberian gelar secara adat pasca pernikahan dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Kesamaannya terletak pada fakta bahwa keduanya membahas mengenai pemberian gelar setelah pernikahan, menunjukkan minat terhadap topik yang sama. Namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penulis skripsi lebih menekankan pada makna filosofis dari gelar tersebut dan juga dampaknya terhadap harmonisnya berumah tangga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dari skripsi ini menggunakan Analisis data kualitatif, Serta makna yang terkandung dalam prosesi pemberian gelar, yang menganalisis mengenai makna atau filosofi dari pemberian gelar tersebut. Analisis dilakukan dari Heuristik (pengumpulan sumber) dan historiografi (penulisan sejarah). dan berfokus pada permasalahan yang sedang terjadi atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/ observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen (Syahrizal, H. & Jailani, M. S., 2023). Ditinjau dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan). Studi kasus lapangan ini membahas tentang Filosofi Dari Pemberian Gelar Secara Adat Pasca Pernikahan Di Tanjung Pauh hilir Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya. diperoleh dari depati Tanjung Pauh, depati manggalo, M. Budin(pakar adat), Hasan Basri(Pemandu pemberian gelar), dan anak jantan anak batino desa Tanjung Pauh Hilir
- b. Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dan diproses oleh orang lain yang diperoleh dari buku, berita, artikel, dan jurnal yang relevan.

3. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi, diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang sedang diteliti, bersifat partisipatif(peneliti terlibat langsung) atau non-partisipatif(peneliti hanya mengamati) di lokasi penelitian untuk mendapatkan data tentang nilai-nilai filosofis dalam pemberian gelar secara adat pasca pernikahan di wilayah adat Tanjung Pauh Hilir.

- b. Wawancara (interview), adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, melalui pertanyaan, menggali informasi mendalam tentang pandangan, pengalaman, atau pengetahuan responden. dilakukan oleh penulis kepada depati Tanjung Pauh, depati manggalo, M. Budin(pakar adat), Hasan Basri(Pemandu pemberian gelar), pakar adat lainnya, tokoh-tokoh adat lainnnya dan anak jantan anak batino desa Tanjung Pauh Hilir.
- c. Dokumentasi, yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa foto pada saat pemberian gelar, dokumen buku, jurnal yang relevan dan artikel.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang saya gunakan untuk skripsi ini ialah dengan teknik analisis kualitatif, melakukan wawancara secara mendalam dengan pasangan yang sudah menikah,tokoh adat, dan anggota masyarakat untuk mendapatkan pandangan mereka tentang gelar secara adat dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya menggunkan teknik analisis isi yaitu dengan tinjau dokumen-dokumen adat, buku, atau artikel yang berkaitan dengan gelar adat, analisis bagaimana dokumen tersebut menjelaskan hubungan antara gelar dan keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya menggunakan teknik observasi langsung pada upacara pemberian gelar tersebut. Dengan menggunakan teknik-teknik analisis ini dapat menggali secara mendalam nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pemberian gelar secara adat serta memahami dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di masyarakat Tanjung Pauh Hilir.

Pada penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data primer yang diperoleh dari Observasi, wawancara, dan dokumentasi, mengenai makna atau filosofi dari pemberian gelar tersebut dan juga dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga, Data juga diperoleh dari jurnal, buku dan juga berita artikel yang relevan, lalu data data tersebut dirembuk dan ditulis dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Istilah Adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah:

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Di lakukan terus menerus
3. Adanya dimensi waktu
4. Di ikuti oleh orang lain.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat. (Ridwan1 et al., 2016)

1. Fungsi Adat Istiadat

Dalam kehidupan masyarakat, adat istiadat memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

- a. Mengatur tata perilaku sosial, menjadi pedoman dalam berinteraksi.
- b. Menjaga ketertiban dan harmoni, menghindari konflik dengan aturan yang disepakati bersama.
- c. Melestarikan identitas budaya, menjaga nilai-nilai dan tradisi nenek moyang.
- d. Sebagai sarana kontrol sosial, dengan adanya sanksi bagi pelanggar adat.

(Soekanto, S., 2006)

B. Pemberian Gelar Adat

1. Pengertian Gelar

Gelar adalah suatu simbol atau penghargaan yang diberikan kepada individu oleh masyarakat adat sebagai pengakuan atas status, prestasi, atau peran tertentu dalam komunitas. Gelar ini sering kali disertai dengan prosesi adat yang melibatkan upacara dan ritual tertentu, yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Dalam konteks Indonesia, gelar memiliki makna yang mendalam dan berfungsi sebagai identitas sosial bagi penerimanya, serta sebagai pengakuan atas kontribusi mereka terhadap masyarakat.

2. Fungsi Pemberian Gelar Secara Adat

- a) Pengakuan sosial : Gelar memberikan pengakuan kepada individu atas jasa dan kontribusinya dalam masyarakat, sehingga meningkatkan status sosialnya.
- b) Identitas budaya : Gelar ini menjadi bagian dari identitas budaya yang membedakan satu kelompok masyarakat dari yang lain.
- c) Pelestarian tradisi : Melalui pemberian gelar, tradisi dan nilai-nilai budaya lokal dapat dilestarikan dan diteruskan kepada generasi berikutnya.

d) Pengaturan relasi sosial : Gelar adat juga berfungsi dalam pengaturan relasi sosial di dalam masyarakat, seperti dalam hal kekerabatan dan interaksi antar anggota komunitas.

3. Proses Pemberian Gelar Adat

Pemberian gelar adat biasanya melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

- a) Musyawarah :Proses musyawarah dilakukan oleh tokoh adat dan masyarakat untuk menentukan kelayakan individu yang akan diberikan gelar.
- b) Upacara adat : Pemberian gelar dilakukan dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh anggota masyarakat, di mana ritual tertentu dilaksanakan.
- c) Pemberian gelar : Gelar resmi diberikan kepada individu yang bersangkutan, sering kali disertai dengan penjelasan mengenai makna dan pentingnya gelar tersebut.

4. Contoh Gelar Adat

Berbagai daerah di Indonesia, terdapat berbagai jenis gelar adat, seperti gelar "Raja," "Sultan," atau gelar-gelar khusus yang mencerminkan tradisi lokal. Misalnya, di Lampung, gelar adat seperti "Bejeneng" diberikan kepada individu yang dianggap memiliki kontribusi signifikan dalam masyarakat. (Pranowo & Frdaus, 2020)

C. Pernikahan Dalam Islam

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa

dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga. (Drs. Rohmat Chozin & Drs. Untoro, 2019)

1. Keharmonisan rumah tangga

Keharmonisan rumah tangga adalah kondisi di mana hubungan antara anggota keluarga, terutama antara suami dan istri, berlangsung dengan baik, penuh kasih sayang, saling menghormati, dan mendukung satu sama lain. Keharmonisan ini menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi seluruh anggota keluarga, yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga :

- 1) Komunikasi yang baik : Komunikasi yang terbuka dan jujur antara suami dan istri sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik. Diskusi yang baik dapat memperkuat ikatan emosional dan meningkatkan pemahaman satu sama lain.
- 2) Saling pengertian dan toleransi : Setiap individu memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda. Saling pengertian dan toleransi terhadap perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.
- 3) Kepatuhan terhadap nilai-nilai agama : Dalam konteks Islam, menjalankan ajaran agama dan nilai-nilai moral dapat membantu menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini termasuk saling menghormati, beribadah bersama, dan mendidik anak-anak dalam nilai-nilai agama.

- 4) Penyelesaian konflik yang bijaksana : Konflik dalam rumah tangga adalah hal yang wajar. Namun, cara penyelesaian konflik yang bijaksana dan konstruktif dapat mencegah perpecahan dan menjaga keharmonisan.
- 5) Dukungan emosional : Memberikan dukungan emosional satu sama lain dalam situasi sulit dapat memperkuat hubungan dan menciptakan rasa aman dalam rumah tangga.

c. Pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga sangat penting karena:

- 1) Menciptakan lingkungan yang Sehat : Lingkungan yang harmonis memungkinkan anggota keluarga untuk merasa aman dan nyaman, yang berdampak positif pada kesehatan mental dan emosional mereka.
- 2) Mendidik Anak dengan Baik : Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis cenderung memiliki perkembangan yang lebih baik, baik secara emosional maupun sosial. Mereka belajar nilai-nilai positif dari orang tua mereka.
- 3) Meningkatkan Kualitas Hidup : Keharmonisan rumah tangga berkontribusi pada kebahagiaan dan kepuasan hidup, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan.

D. Nilai Filosofis

1. Pengertian Nilai Filosofis

Nilai filosofis adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan makna terdalam dari kehidupan manusia, yang bersumber dari pemikiran filsafat tentang hakikat manusia, dunia, dan kehidupan. Nilai ini bersifat universal, abstrak, dan menjadi pedoman dalam menentukan baik-buruk, benar-salah, mulia-hina dalam tatanan hidup bermasyarakat. (Kaelan, 2015)

2. Karakteristik Nilai Filosofis

- a. Bersifat abstrak dan mendalam, tidak sekadar bersifat lahiriah, tapi berhubungan dengan makna hidup.
- b. Universal, dapat diterima lintas budaya, meski dengan ekspresi berbeda.
- c. Bersifat ideal, menjadi cita-cita atau ukuran moral kehidupan manusia.
- d. Diperoleh melalui refleksi hasil perenungan mendalam, bukan sekadar pengalaman langsung. (Kaelan, 2015)

3. Macam-Macam Nilai Filosofis

Beberapa nilai filosofis yang sering menjadi rujukan dalam kajian sosial dan budaya, antara lain:

- a. Nilai Filosofis : Makna
- b. Kebenaran (Truth) : Nilai yang berkaitan dengan pencarian akan hal yang benar secara objektif dan hakiki.
- c. Kebaikan (Goodness) : Nilai yang menilai tindakan atau perbuatan seseorang dalam dimensi moral dan etika.
- d. Keindahan (Beauty) : Nilai yang terkait dengan estetika, harmoni, dan keseimbangan dalam hidup.
- e. Keadilan (Justice) : Nilai tentang keadilan sosial, hukum, dan kesetaraan antar individu.
- f. Kesucian (Sanctity) : Nilai yang menyangkut kemuliaan dan kehormatan manusia serta hubungannya dengan Yang Transenden. (Keladu, 2017)

4. Fungsi Nilai Filosofis dalam Kehidupan Sosial

- a. Menjadi pedoman moral, memberikan arah dalam bersikap dan bertindak.
- b. Mengukuhkan identitas budaya nilai filosofis tercermin dalam tradisi, adat, dan simbol budaya.
- c. Mendukung harmoni sosial, menciptakan keteraturan melalui nilai bersama.

- d. Memberikan makna hidup, menjawab pertanyaan eksistensial manusia tentang tujuan dan arti hidup. (Suseno, F. M., 2003)

5. Contoh Penerapan Nilai Filosofis dalam Tradisi Adat

Dalam konteks masyarakat adat di Indonesia, nilai-nilai filosofis seringkali terwujud dalam :

- a. **Upacara adat pernikahan**, mengandung nilai kesucian, kebaikan, dan keadilan.
- b. Pemberian gelar adat, simbol pengakuan nilai moral dan sosial seseorang.
- c. Musyawarah adat, cerminan nilai keadilan dan kebenaran.
- d. Tradisi gotong royong, aktualisasi nilai kebaikan dan keindahan sosial

E. Keharmonisan Keluarga Dalam Pandangan Islam

Keharmonisan keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.

Salah satu perhatian (atensi) islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luas, adil, dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian,

Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya. Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa amana dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

Menikah adalah anjuran ibadah untuk memenuhi kebutuhan dasar, dengannya kita memiliki keturunan dan berharap dari keturunan itu ada yang mendoakan dan merawat ketika sudah menua. Itu adalah pilihan yang tidak bisa dialami untuk kedua kalinya.

Menikah adalah salah satu syariat Allah dan sudah di jelaskan dalam Nash Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 dan Artinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dan juga di jelaskan dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 49 dan Artinya :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah(), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya sementara, tetapi terus menerus antara suami dan istri dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama.(Subairi, 2019)

Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan artinya diterangkan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untukmu dari dirimu sendiri istri-istri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir"

Banyak orang yang memahami bahwa pasangan ideal adalah yang memiliki empat sudut : tebal dompetnya, bagus nasabnya, aduhai wajahnya, dan kukuh agamanya. Pemahaman ini sepenuhnya benar, tetapi itu bukan kriteria yang dianjurkan Rasulullah,

yang pernah Rasulullah sampaikan bahwa *“Perempuan itu dinikahi karena empat alasan karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Gapailah yang baik agamanya, (kalau tidak) kau akan jatuh dalam debu kemiskinan”*.(Subairi, 2019)

BAB III

Gambaran Lokasi Dan Deskripsi Kasus

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Pauh Hilir

1. Sejarah Singkat Asal Usul Desa Tanjung Pauh Hilir

Dulu ada seorang laki-laki yang berasal dari Desa Muak, salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gunung Raya, Kerinci. Dia pergi mencari ikan untuk kebutuhan, lalu sewaktu ketika beristirahatlah dia di Sanggaran Agung(desa), di Sanggaran Agung beristirahatlah dia di bawah salah satu pohon yang bernama pohon pauh, pohon pauh itu suatu pohon yang besar, rindang, dan buahnya agak keasam-asaman, kemudian setelah dia beristirahat, dia melihat ke arah utara dan sambil berjalan ke arah tersebut untuk mencari dimana tempat yang bagus untuk mencari ikan dan tempat istirahat, dalam perjalanan dia melihat ada suatu tanah yang menjorok ke

kedalam air yang disebut Tanjung, di tanah yang disebut Tanjung inilah kemudian menjadi tempat dia beristirahat, lalu di buat lah dia suatu pondok, pondok itu atapnya dibuat dari siguang, siguang itu adalah rumput yang keras kecil tapi kuat lalu di ayam kemudian dijadikan atap pondok itu, setelah lama dia disitu dia bertemu dengan seorang wanita, tidak lama mereka saling mengenal lalu menikah, mempunyai anak.

Singkat cerita anak-anak mereka menikah dan beranak pinak disitu dan berkembang biak, sehingga menjadi banyak. karna sudah banyak perlu ada yang di tuakan, nah yang di tua kan itulah yang akan meng ajun meng arah suata masyarakat, oleh sebab itu dia membuat suatu tradisi-tradisi yang disebut dengan adat, jadi untuk memerintahkan dibuatlah disebelah mudik dipimpin oleh dua pemimpin yang disebut Depati Anum, dan dibawahnya disebut Datuk, Lalu disebelah hilir disebut dengan Depati Tanjung Pauh karna dia yang memerintahkan satu desa.

Itulah adat Tanjung Pauh yang disebut kembang dua, kembang tigo, maksudnyo dua pemerintah dimudik ditambah satu di hilir menjadi tiga, adat nya sama tradisi nya sama tidak boleh dipisah pisahkan karna satu nenek. Semenjak itulah disebelah mudik disebut Tanjung Pauh Mudik, yang sebelah hilir disebut dengan Tanjung Pauh hilir.

Sekitar Tahun 1970 terjadi pemekaran desa di Tanjung Pauh Hilir, mekar mejadi dua, Desa Tanjung Pauh Hilir dan Desa Pondok Siguang, Pondok Siguang itu asal kata tersebut dari pondok yang dibangun pertama kali, dan atap yang bernama siguang, itu lah diambil dengan sebutan nama Desa Pondok Siguang.

2. Pemerintahan Desa Tanjung Pauh Hilir

Desa Tanjung Pauh Hilir terbagi menjadi empat pemerintahan desa, Pertama Desa Tanjung pauh hilir, Desa Pondok Siguang, Desa Permai Baru dan Desa Serumpun Pauh. Sejak terbentuknya desa di Tanjung Pauh Hilir sampai sekarang sudah dipimpin

oleh beberapa kepala desa.

Sejarah pemerintahan desa dimulai dari saat pembentukan nama-nama kepala desa adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kepala Desa Tanjung Pauh Hilir

No.	Nama	Masa Jabatan	Ket
1.	Busta Nuddin	2005-2009	
2.	Mulyadi	2009-2015	
3.	Usya Nadi	2015-2021	
4.	Jafrizal	2021-Sekarang	

Tabel 2. Kepala Desa Pondok Siguang

No.	Nama	Masa Jabatan	Ket
1.	Mat Rajab	2005-2009	
2.	Udin	2009-2015	
3.	Bustami	2015-2021	
4.	Zulkifli	2021-Sekarang	

Tabel 3. Kepala Desa Permai Baru, Setelah pemekaran

No.	Nama	Masa Jabatan	Ket
1.	Mat Ali.K., S.Pdi	2013-2020	
2.	Udin	2021-Sekarang	

Tabel 4. Kepala Desa Serumpun Pauh

No.	Nama	Masa Jabatan	Ket
1.	Hasmi, S.Pdi	2013-2020	
2.	Suharto	2021-Sekarang	

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di empat Desa Tanjung Pauh Hilir pada tahun 2025 adalah 3.044. Penduduk laki-laki berjumlah 1.602 dan penduduk perempuan berjumlah 1.442. Data ini didapatkan dari data kependudukan empat Desa Tanjung Pauh Hilir.

4. Mata Pencarian Masyarakat Tanjung Pauh Hilir

Mata pencarian masyarakat Tanjung Pauh Hilir memiliki beragam mata pencarian yang mencerminkan kekayaan sumber daya alam, masyarakat Tanjung Pauh Hilir Banyaknya dibidang pertanian, perkebunan perikanan, perdagangan, peternakan dan sebagainya. Namun jenis pekerjaan yang paling banyak adalah di bidang pertanian, untuk lebih mendetailnya lagi akan dibahas lebih jelas dibawah ini:

a) Pertanian

Pertanian adalah salah satu mata pencarian utama masyarakat di desa Tanjung Pauh Hilir, Masyarakat menanam berbagai jenis tanaman, antara lain :

- i. **Padi** : Tanaman padi menjadi komoditas utama yang banyak dikerjakan oleh

masyarakat, dengan sawah yang begitu luas tersebar, membuat semua masyarakat di desa tanjung pauh hilir mendapatkan semua bagian untuk bertani, tanaman padi adalah sebagai penghasil utama dalam berumah tangga di Desa Tanjung Pauh Hilir.

- ii. **Sayuran** : Beberapa Jenis sayuran, seperti Cabai, sayuran hijau, ditanam untuk kebutuhan lokal dan pasar di Tanjung Pauh Hilir.
- iii. **Tanaman Buah-Buahan** : Buah-buahan seperti durian, rambutan, manggis, pepaya, alpukat dan lainnya, juga banyak dibudidayakan di Desa Tanjung Pauh Hilir.

b) Perkebunan

Perkebunan menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Di Desa Tanjung Pauh Hilir masyarakat umumnya yang ditanam meliputi :

- i. **Kopi** : Kerinci terkenal kopi arabika berkualitas tinggi. Banyak petani di tanjung pauh hilir terlibat dalam budidaya tanaman kopi, yang menjadi sumber penghasilan penting.
- ii. **Kulit Manis** : Tanaman kulit manis juga banyak dibudidayakan di Desa Tanjung Pauh Hilir, walau tanaman ini tumbuhnya lama sampai bertahun-tahun, akan tetapi tanaman kulit manis ini menjadi penghasil yang sangat penting untuk simpanan di masa tua (Tabungan).

c) Perikanan

Sumber daya air Di Tanjung Pauh Hilir yaitu sungai batang marao dan danau kerinci sangat mendukung kegiatan perikanan :

- i. **Penangkapan Ikan** : Sungai dan danau di daerah Tanjung Pauh Hilir kaya akan ikan, dan masyarakat sering menangkap ikan untuk dikonsumsi dan dijual.

- ii. **Budidaya ikan** : Beberapa arga juga melakukan budidaya ikan di kolam dan kerambah, seperti ikan nila dan ikan lele

d) **Peternakan**

Peternakan Berkontribusi pada perekonomian masyarakat Yaitu :

- i. **Ternak** : Kambing, sapi, ayam dan bebek dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga sebagai sumber pendapatan.

B. Keadaan Kehidupan Keluarga Di Desa Tanjung Pauh Hilir

Kehidupan keluarga di Desa Tanjung Pauh Hilir umumnya masih sederhana dan penuh kebersamaan. Masyarakatnya saling membantu dalam kegiatan sehari-hari, seperti bertani, beternak, atau bergotong royong. Nilai nilai adat dan tradisi masih kuat dijaga, terutama dalam acara pernikahan, kenduri, dan musyawarah desa. Meski begitu, sebagian yang sudah berkeluarga, dan juga anak-anak muda mulai merantau ke kota untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan.

Disisi lain kehidupan keluarga di Desa Tanjung Pauh Hilir sebenarnya mudah terpenuhi dalam segi kebutuhan pokoknya dan juga mata pencariannya, dikarenakan setiap keluarga di Desa Tanjung Pauh Hilir pasti memiliki lahan Persawahan, seluruh keluarga pasti ada memiliki lahan untuk bertani, itulah mengapa di Desa Tanjung Pauh Hilir tidak ada yang tidak memiliki lahan pertanian, itulah segi kelebihanannya jika ada yang menikah di Desa Tanjung Pauh Hilir.

C. Adat Istiadat

Adat adalah sesuatu yang tidak nyata, tetapi diperlukan oleh manusia dari segi adat di Desa Tanjung Pauh Hilir masih kuat dikarenakan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, segala gerak-gerik, kebutuhan dan kehidupan manusia sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadits seperti pepatah adat mengatakan, "Adat bersendi Syara' Syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai", segala aktivitas dan tingkah laku

manusia dijelaskan di dalam Al-Qur'an sedangkan kebiasaan atau adat dipakai oleh manusia baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat.

Kata “adat” sebenarnya berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan demikian maka adat merupakan suatu peraturan yang ada di setiap daerah hanya saja cara pemakaiannya yang berbeda seperti pepatah adat mengatakan lain lubuk lain pula ikannya, lain padang lain pula belalangnya dan daerah lain pula adatnya. Adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa atau satuan masyarakat (Huda & Karsudjono, 2022).

Adapun adat yang ada di Desa Tanjung Pauh Hilir sesuai dengan adat bersendi syara'syara'bersendi kitabullah, adapun adat yang dipakai di Desa Tanjung Pauh Hilir:

1) Adat yang sebenar adat

Adat yang sebenar adat yaitu ketentuan-ketentuan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang telah diterima oleh Nabi Muhammad Saw dari Allah SWT. seperti sah dengan batal, halal dengan haram, fardu dengan sunah, yang bertitik tolak kepada nilai- nilai kegamaan yang berlaku secara umum, yang dibatasi ruang dan waktu.

Jadi adat yang sebenar adat adalah yang berdalil, berlafaz, makna, setitik tidak boleh hilang selangkah tidak boleh surut, diasak layu, dicabut layu, jauh dapat di tunjuk dekat dapat di tekan. Kata pepatah adat mengatakan besi sudah melantak papan, dawat sudah melukih batu.

2) Adat yang di adatkan

Adat yang di adatkan adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atas dasar musyawarah, seperti pepatah adat mengatakan bulat air dengan pembuluh bulat kato

dengan mufakat, oleh orang tua-tua dahulu cerdik pandai dalam negeri berdasarkan alur dengan patut yang ditutup diatas sumpah setia, yang sangat sulit dirubah dan berlakunya dalam kesatuan masyarakat hukum adat di Desa Tanjung Pauh Hilir ini.

Adat yang diadatkan merupakan waris yang diterima dari nenek moyang yang telah turun temurun sampai sekarang, pepatah adat mengatakan waris berjawab khalifah berjunjung, patah tumbuh hilang berganti, adat lamo pusako usang seperti mengisi cupak penuh gantang memilih, waris gelar kepada keponakannya, pelanggaran adat dikenakan saksi disitu diterima oleh para datuk- datuk yang disebut

3) Adat yang teradat

Adat yang teradat merupakan ketentuan-ketentuan yang dibuat atas dasar musyawarah dan mufakat dan dapat dirubah dengan mufakat pula dimana berlakunya terbatas pada ruang dan waktu, berlakunya dalam suatu negeri, disini dipakai cupak sepanjang betung, adat sepanjang jalan pepatah adat mengatakan dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimana air disauk, disitu ranting di patahkan, dimana negeri dihuni disitu ada diturunkan.

4) Adat istiadat

Adat istiadat merupakan ketentuan-ketentuan, kebiasaan- kebiasaan lama yang telah diikuti oleh masyarakat hukum adat yang selalu mengikuti perkembangan zaman dimana tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang sepatutnya, yakni adat bersendi syara',syara' bersendi kitabullah. Adat istiadat merupakan kebiasaan lama atau tradisi yang masih relevan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Asal Muasal Pemberian Gelar Laki-Laki Pasca Pernikahan Di Tanjung Pauh Hilir

Adat perkawinan merupakan salah satu peristiwa tutur yang terjadi di hampir seluruh lingkungan budaya masyarakat. Memang, setiap budaya masyarakat memiliki perspektif yang berbeda-beda mengenai adat perkawinan. (Pranowo & Frdaus, 2020).

Di Kerinci di Desa Tanjung Pauh Hilir, perkawinan biasanya dilaksanakan di rumah pengantin wanita, karena wanita merupakan ahli waris utama yang mendapatkan warisan lebih banyak dari pada laki-laki. Dalam adat Desa Tanjung Pauh Hilir pengantin laki-laki akan diberikan gelar setelah menikah tepatnya pada acara resepsi pernikahan. Gelar diberikan sesuai dengan usulan dari pihak keluarga untuk menamakan gelar apa yang bagus atau cocok untuk diberikan. Disisi lainnya gelar juga diberikan dikarenakan pengantin laki-laki tersebut mempunyai unsur kepandaian atau keahlian dalam suatu bidang.

Menurut (Saputra, 2015), mengatakan gelar adat merupakan suatu simbol yang diberikan suatu kelompok kepada seseorang atau kelompok sebagai tanda seseorang atau kelompok tersebut diakui keberadaannya dalam masyarakat. Gelar adat yang diberikan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pemberian gelar harus dengan upacara adat (Kholiffatun et al., 2017).

Upacara pemberian gelar adat ini dilaksanakan oleh masyarakat sebagai wujud penghormatan terhadap budaya leluhur yang sudah turun temurun dilaksanakan. Begitu juga yang ada di Kabupaten Kerinci Desa Tanjung Pauh Hilir Pemberian gelar laki-laki pasca pernikahan merupakan bentuk penghargaan atau sebuah penghormatan bagi pengantin laki-laki, pemberian gelar tersebut memiliki makna.

Dalam sebuah daerah pasti adanya beberapa bahasa adat, gaya bahasa yang menyandingkan sebuah objek dengan menggunakan beberapa kiasan, satu kiasan dengan kiasan lainnya ini saling berhubungan sehingga mengandung sebuah kesatuan makna (Cahaya et al., 2023).

Dalam bahasa adat Tanjung Pauh atau pepatah adat yang berbunyi:

*“kecik nyo bunamo besak nyo bugela,
sekecik kecik semanto dalam imbo kalu babuah lah tuo”*

Makna kata adat tersebut ialah (walaupun dia masih kecil kalau sudah menikah berarti dia sudah tua), artinya dari kecil dia dipanggil dengan nama pemberian dari orang tua atau keluarga, setelah dia menikah dia diberi gelar dan dipanggil dengan sebutan gelar tersebut yang diberikan oleh pucuk adat, itu berlaku setiap laki-laki yang sudah menikah.

Pemberian gelar ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu, yang turun temurun hingga ke zaman sekarang ini. Menurut pucuk adat (Depati) yang beliau kutip dari buku adat bahwasanya ada beberapa tambahan nama gelar baru yang mengikuti zaman sekitar tahun 1960.

Menurut pucuk adat (Depati) Desa Tanjung Pauh Hilir, pemberian gelar merupakan hal yang umum dilakukan terhadap masyarakat di desa. Adapun beberapa pemberian Gelar yang pernah diberikan dari zaman dahulu hingga sekarang, ialah gelar “Syeh”, gelar “Saudagar”, gelar “Tengku”, gelar “Sutan”, gelar “Mandaro”, gelar “Bilal”, gelar “Menteri”, gelar “Tulaih”, gelar “Guru”, gelar “Pangeran”, dan gelar “Karani”. Kesemua gelar tersebut memiliki makna filosofis masing-masing dan diterapkan di Desa Tanjung pauh hilir, sebagai sebuah penghormatan atau tanda.

B. Macam-Macam Gelar dan Proses Pemberian Gelar

Di Tanjung Pauh Hilir gelar ini diberikan kepada seorang laki-laki pasca pernikahan yang juga mengandung unsur kepandaian atau mempunyai ilmu terkait gelarnya.

Berikut nama-nama gelar yang ada di Tanjung Pauh Hilir :

1) Gelar Syehk

Gelar syekh ini diberikan kepada orang yang memiliki perangai/tingkah laku yang baik, sopan santun, akhlak dan hampir sama dengan gelar *tengku* yang paham dengan agama. Gelar ini di gunakan dahulu waktu nenek moyang pada tahun sebelum 1960. Tapi pada tahun 2020 hingga 2025 sekarang, Gelar ini tidak pernah digunakan lagi atau diberikan lagi kepada laki laki setelah menikah.

2) Gelar Saudagar

Gelar ini diberikan kepada orang yang memiliki kepandaian dalam berdagang, yang memiliki gaya seorang pembeli atau seorang penjual, yang mana sebelum dia menikah sering melakukan perdagangan atau bisnis, maka dari kepandaian atau keahliannya itulah dia diberikan gelar saudagar. Gelar ini Masih di pakai hingga sekarang tetapi jarang diberikan.

3) Gelar Tengku

Gelar ini diberikan kepada orang yang memiliki kepandaian atau keahlian dalam bidang agama, dia yang menguasai ilmu agama, dia seorang yang baik, dia seorang pencerah atau pemberi masukan atau ide yang cemerlang, maka itulah diberi gelar Tengku. Gelar ini masih di pakai hingga sekarang, akan tetapi jarang diberikan.

4) Gelar Sutan

Gelar ini diberikan kepada orang yang mempuni atau bepenghasilan, ilmunya hebat, juga hebat dalam bergaul dengan masyarakat, maka dia diberi gelar sutan.

Menurut Orang minang bahwa sutan itu adalah gelar tertinggi, yang sulit untuk di dapatkan.

5) Gelar Mandaro

Diberikan kepada orang yang memiliki kepandaian atau keahlian dalam berbicara, dia seorang guru yang berilmu, di dalam masyarakat dia orang sering berkultum, dan menyampaikan pendapat kepada masyarakat, maka itu dia diberi gelar mandaro.

6) Gelar Bilal

Diberikan kepada seorang yang berilmu dan pandai dalam adzan, di masyarakat dia suka adzan di masjid dan juga di surau-surau, dan tempat ibadah lainnya, lebih tepat dia tukang adzan di masyarakat, hampir sama dengan gelar syekh dan gelar tengku, maka itulah diberi gelar Bilal.

7) Gelar Menteri dan Menteri Mudo

Maknanya ia seorang yang mempunyai skill atau keahlian dalam bidang Kesehatan, seorang yang pernah menempuh pendidikan sarjana, seperti dia berpendidikan dokter atau bidang kesehatan lainnya. maka dari itu dia diberi gelar Menteri.

8) Gelar Tulaih

Ialah ditujukan kepada seorang yang memberi penerangan akan suatu hal kepada orang lain, dia yang memberi arahan petunjuk yang benar akan sesuatu hal, sama seperti sifat seorang guru, seorang ilmuwan, maka itulah dia diberikan gelar Tulaih

9) Gelar Guru dan Guru Mudo

Ialah ditujukan kepada orang yang mana di masyarakat dia menjadi seorang pengajar ilmu al-qur an, baik cara bacanya, cara melantunkannya dan juga cara menghafalkan al-qur an tersebut, maka itulah mengapa diberi gelar Guru.

10) Gelar Pangeran dan Pangeran Mudo

Ialah ditujukan kepada seorang yang mana di dalam masyarakat ia memiliki pengaruh, dan keberadaannya penting di masyarakat, dia memiliki wawasan yang luas akan hal luar dan orang yang dikenal akan penampilannya. Maka itulah diberi nama gelar Pangeran.

11) Gelar Karani

Gelar “Karani” ialah ditujukan kepada seorang yang pandai dalam hal menulis dan kesehariannya menjadi buruh, maka itulah diberi gelar karani.

Gelar-gelar yang sudah diterangkan di atas, ialah sebuah tanda seseorang tersebut telah menikah, dan telah ada di dalam adat di Desa Tanjung Pauh Hilir. Sebuah gelar ini diberikan untuk menghormati atau menghargai seseorang yang mana dia setelah menikah merasa di hormati dan di hargai di dalam keluarga dan masyarakat.

Gelar-gelar yang diterangkan di atas semuanya sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga, sebagai contoh gelar Guru Mudo, gelar ini sangat berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Guru Mudo dia seorang yang pandai dalam membaca Al-Qur’an, pandai dalam mendidik, mestinya setelah pernikahan dia bisa mendidik istrinya dengan baik untuk beribadah kepada Alloh SWT. Sisi lain julukan gelar ini, tentunya bisa mengajar orang-orang tujuannya untuk mencari nafkah untuk keluarga, disamping itu pula dia sangat dibutuhkan dalam masyarakat misalnya sebagai Qori membaca ayat suci Al-Qur’an dalam acara agama yang ada di masyarakat. Itulah mengapa pemberian gelar ini sangat penting terhadap terhadap keberlangsungan hubungan keluarga dan masyarakat.

Selain itu, ada penambahan gelar yang terjadi, gelar pertama sampai gelar keenam itu dipakai sejak awal nenek moyang dulu, lalu ada penambahan nama gelar

terjadi pada gelar ketujuh sampai kesebelas, itu disebut juga dengan gelar moderen atau mengikuti zaman, gelar baru yang dibuat pada tahun 1960 hingga saat sekarang ini.

Perbedaan pemberian gelar dahulu sebelum tahun 1960 dengan pemberian gelar sekarang ialah gelar dahulu diberi sesuai dengan apa seseorang tersebut memiliki unsur kepandaian atau keahlian, juga pemberian gelar tersebut ada unsur usulan dari keluarga, tetapi pemberian tersebut lebih menekankan atau dilihat dari unsur kepandaiannya, lalu pemberian gelar pada tahun 1960 yaitu gelar moderen yang mengikuti zaman juga dilihat dari unsur kepandaiannya, tetapi pemberian gelar moderen ini lebih kepada kesepakatan pada orang-orang di saat acara pernikahan, Usulan keluarga yang lebih di dahulukan .Lalu, Bagaimana kesepakatan untuk pemberian gelar tersebut ialah di musyawarahkan pada saat pernikahan pada acara adat berlangsung.

Proses Pemberian Gelar Pada Acara Resepsi Pernikahan Adat Tanjung Pauh Hilir

:

1. Pembukaan

Yaitu Muqodimah dari pembawa acara resepsi pernikahan, muqodimah sebagai pengantar atau awal mula acara ini dilaksanakan.

2. Sambutan

Sebuah penyampain dari pihak mempelai perempuan atau sepangkalan, tentang ucapan terima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir, pengantar cerita singkat tentang perjalanan cinta kedua mempelai, termasuk bagaimana mereka bertemu dan jatuh cinta, juga penyampain doa dan harapan kedua mempelai ntuk kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan kedua mempelai dalam membangun rumah tangga, sambutan ini juga untuk menambah kehangatan dalam perayaan menciptakan

kekeluargaan dan kebersamaan di antara semua yang hadir.

3. Do'a

Pembacaan doa dipimpin oleh pegawai masjid atau tokoh-tokoh adat yang ada, tapi biasa dipimpin oleh pegawai masjid, tujuan untuk mendapatkan berkah dan restu dari Allah SWT dalam membangun rumah tangga, diberikan perlindungan dan keselamatan dan juga kesatuan keluarga melalui laki-laki dan perempuan.

4. Naik Gelar

Pada acara ini gelar akan diberikan kepada penganten pria sebagai pemimpin rumah tangga, yang dipandu oleh tukang canang dari tokoh adat, dengan diawali dengan membunyikan (Canang 3x), setelah itu mulailah tukang canang menyampaikan patuah patuah adat atau pegangan orang tua dulu, dengan kata-kata :

“Dari Pulau Tengah ke Koto Tuo nalak puyuh buranank mudo urang buramai di koto tebak, sembah syarak kepada Allah sembah adat kepada rajo, maaf di mintak kepada nantuo, salam di ucap kepada nanbanyak”.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT, sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW.

Yang samo-samo kito hormati Depati Tanjung Pauh Beserto ninik mamak sebagai uhang yang mencincang putauh memakan habih, bakato dulu sepatah, bujalan dulu selangkah, yang mungajun dan mungarah, yang masuk petang kelua pagi dalam negeri yang bersudut empat ini.

Seterusnya para alim ulama dan pegawai syarak, sebagai suluh nanrindang dalam negeri, uhang nan munjernih aye nan keruh, meluruskan benang nankusut dalam negeri, tempat kito butanya tentang agama dalam negeri ini. Seterusnya kepala desa empat desa beserta staf, ketua BPD empat desa beserta anggota para tokoh

masyarakat, sarapek kayo ngan hadir pada malam/siang ini.

(*Canang 3x*) sakukok di ateh batu sepra matai dirancah, ayam kuko agi akau ragu apolagi ndak ngurekan lidih di hadapan kyo nan hadir pado malam/siang ini.

Oooo burapek rapek kayo nganduduk kecik idaik disebut namao gedang idak disebut gela. Jangan kayo takejut kayo tagempa mendengou canang akau bubunyi bukan tagak tegak bae, bukan badiri badiri be, adopun akau pado mala ini di suhu dapatai ninik mamak sertu pegawe nan empak untuk naik gelar pungantin baru kito pado malam/siang ini.

Bukan to sembarang to ngan ndok akau tebang pertama to tuo kedua to minyak, bukan kato sembarang kato yang ndok akau sampaikan pertama kato adat kedua kato syarak.

Saluko adat jugo mungato: *Rapat-rapatlah kito yang di sungkul langit nan biru, di singkul bukit nan hijau, di pangku bumi nan liba, kecik bunamo gedang bugela, kecik idak di sebut namo gedang idak disebut gela.*

(*Canang 3x*) Oooo Burapek rapek kayo yang memiliki rumah yang batagani pado malam ini. Mano nganjahuh lah kayo serau lah datang, mano ngan dekat lah kayo pangge dengan siheh pinang lah tibu.

Yang datang dahi gunung lah tuhun, yang dahi luhah lah tibo, lah bakumpo anak jantan anak butino dahi mudik dahi ili untuk memenuhi udangan kayo pado mala/sia ineh.

Halama ngan kayo sapau lah kamai tempoh, tanggo kayo ngan tertegak lah kamai takai, pintau kayo ngan tabukak lah kami suhouk busamo, nasai dengan guli ngan kayo kapak lah kamai maka, aye dengan sageleih lai kamai minum busamo, laha buderin bunyi nyo atak tandou hadir raju dirumah kayo ngan butagani pado malam/sia ini.

Sakeci-keceik samanto dalam imbo barukeyi lah buwah tandou lah tuwo dulu bunamo minin bugela.

Siapo Jadi Gelar.....? (Dalam hal ini lah gelar diberikan).



Gambar 1. Acara Pemberian Gelar/Naik Gelar

(Canang 3x) Bulat aye dengan pambuluh bulat kato dengan mupakat, bulat kito gule, ipih kito laya yolah (Canang 3x) Bulad aye dengan pambuluh bulat kato dengan mupakat, bulat kito gule, pipeh kito laya yolah Pangeran Mudo gelar panganten baru kito pado mala ineh , apo kayo iyo apo kayo Idak . .? (Dalam hal ini tukang canang menanyakan pada orang banyak apakah sepakat atau tidak gelar itu diberikan).

(Canang 3x) Oooo denge-denge kayo kini kayo ndok hidup burumah tanggo dalam negri nan bersudut empat ini. jangan kayo ndeik di ajun ndeik di arah ndok mulintang tapak dalam negri nanbersudut empat ini sebab Negeri kito ini negri buradad negri burajo. Kalu kayo ndeik di ajun ndeik di arah ndok cobo mulintang tapak dalam negri ini talak negri idak burajo, kato uhang tuwo dahulu negri idak buradad dan idak burajo yolah dalam imbo tempat hidup nyo.

(Canang 3x) Ramo-ramo Sikumbang jati tempak indah dengan nyato, patah tumbuh hilang buganti adat lamo sno itu jugo. Adat busandi sarak sarak busandi

kitabullah. Syarak mungato adat mumakai yo kato adat sah pulo kato syarak. adat idak lekam kareno paneh, idak lapok kareno hujan, sebab uhangtuo acopake dalam negeri nan bersudut empat ini.

Canang babuyi membaco para bayo,

Rumah Gedang tempat bakumpo

Sungguh Senang hati kayo buduwo

Mudah-mudahan bahagia busamo.

Hannya inilah yang dapat kusampaikan Assalamualaykum ww.

Penyampain di atas adalah acara adat atau naik gelar penganten laki-laki, yang mana penyampain itu di uraikan dalam bahasa adat Tanjung Pauh Hilir, Setelah pengantin pria mendapatkan gelarnya maka orang tua dari pengantin wanita dan juga anggota keluarga tidak boleh lagi memanggil nama asli pengantin pria melainkan harus memanggilnya dengan gelar yang telah diberi oleh Depati Ninik Mamak. Tukang canang juga menyampaikan Perihal tentang aturan, atau arah dan nasehat kepada kedua mempelai, agar hidup lebih baik di Desa Tanjung Pauh Hilir. *Sumber : Hasan Basri (tukang canang) dan ari zumardin (tokoh adat /tukang canang)*

5. Nasehat Perkawinan

- a) Hendaklah pasangan pengantin baru, taat kepada Alloh dan saling menasehati untuk taat kepadanya dan hukum-hukumnya yang ada dalam kitabulloh dan sunnah Rasulullah. Yaitu surat Al-Ahzab ayat 36 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya : *Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka*

tentang urusan dia telah tersesat dengan kesesatan dengan kesesatan yang nyata.

- b) Masing-masing pengantin harus komitmen untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak Allah wajibkan atas dirinya kepada pasangannya. Karena itu, misalnya seorang istri, janganlah ia meminta agar sederajat dengan suami dalam seluruh haknya. Demikian pula, seorang lelaki tidak memanfaatkan kelebihan yang Allah berikan kepadanya menjadi pemimpin dalam keluarga untuk menzalimi istri dan memukulnya tanpa alasan yang dibenarkan. Seperti dalam surah Al-Baqaroh ayat 228 dan An-Nisa ayat 34 dibawah ini :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.

- c) Secara khusus, wanita berkewajiban menaati suaminya dalam hal-hal yang

diperintahkan sang suami dalam jangkauan kemampuannya. Sebab, ini merupakan hak yang Allah utamakan kaum lelaki di atas kaum wanita.

6. Pemberian Kado Simbolis

Acara pemberian kado ini diberikan pihak keluarga untuk kedua mempelai dan juga dari tamu undangan yang hadir, sebagai bentuk hadiah pernikahan kedua mempelai

7. Salam-Salaman

Tokoh-tokoh adat, pegawai masjid, keluarga dan para tamu undangan bersalam salaman, yang diawali Depati Tanjung Pauh dan diikuti rekan beliau dan semuanya, dalam arti telah berhasilnya atau selesainya acara akad nikah kedua mempelai.

C. Dampak Pemberian Gelar Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

1. Meningkatkan status sosial

Pemberian gelar pasca pernikahan di Tanjung Pauh Hilir sering kali berdampak positif terhadap status sosial pasangan yang baru menikah. Gelar ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan dalam masyarakat, tetapi juga meningkatkan reputasi keluarga. Dengan status gelar yang ada, pasangan dapat lebih mudah diterima dalam berbagai kegiatan sosial dan mendapatkan dukungan komunitas.

2. Mendorong rasa saling menghormati

Gelar adat juga berperan dalam mendorong rasa saling menghormati di antara anggota keluarga. Ketika pasangan baru meraih gelar, baik dari pihak suami maupun istri, hal ini menciptakan suasana saling menghargai, setiap anggota keluarga termotivasi untuk berprestasi, sehingga membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung

3. Memperkuat ikatan keluarga

Momen pemberian gelar sering kali menjadi acara yang diadakan secara bersama sama, melibatkan seluruh keluarga, tokoh-tokoh adat, dan para tamu

undangan. Hal ini menciptakan kesempatan untuk berkumpul dan merayakan, yang pada gilirannya memperkuat ikatan di antara anggota keluarga. Kebersamaan dalam merayakan keberhasilan ini menjadi momen berharga yang mendekatkan hubungan antara anggota keluarga.

4. Pengaruh psikologis

Menurut muhammad ali, dkk. (2025) Ditemukan bahwa pemberian gelar ini dapat mempengaruhi psikologis terhadap pasangan dalam membina rumah tangga yang harmonis. Mengapa demikian karena membuat pasangan tersebut berpikir bahwa dia telah mendapatkan gelar dari adat Tanjung Pauh Hilir, merasakan bahwa dia sangat dihargai dalam masyarakat Desa Tanjung Pauh Hilir.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah ditemukan, maka dapat ditarik kesimpulan pembahasan skripsi ini. Kesimpulan tersebut dapat ditemukan sebagai berikut :

1. Pemberian gelar secara adat di Tanjung Pauh Hilir adalah proses kaya akan makna dan tradisi. Melalui acara naik gelar, masyarakat tidak hanya merayakan pernikahan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan budaya yang ada di antara mereka.
2. Pemberian gelar secara adat pasca pernikahan merupakan bentuk pengakuan terhadap perubahan status sosial dan tanggung jawab baru yang diemban oleh laki-laki. Gelar tersebut bukan hanya simbol kehormatan, tetapi juga menggambarkan peran penting dalam masyarakat dan keluarga. Dalam konteks budaya Tanjung Pauh Hilir, gelar ini melambangkan kedewasaan, kepemimpinan, dan kemampuan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan komunitas dalam masyarakat.
3. Dampak pemberian gelar terhadap keharmonisan rumah tangga, meningkatkan status sosial, mendorong rasa saling menghormati, dan memperkuat ikatan keluarga. Dan juga bahwa gelar adat memberi pengaruh psikologis terhadap pasangan dalam membina rumah tangga yang harmonis.

B. SARAN

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk untuk menggali lebih dalam mengenai Pemberian Gelar ini, terutama keharmonisan dalam rumah tangga setelah diberi gelar pada aspek-aspek yang masih perlu penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afsai, Y. M. (2009). Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering di Gumawang, Belintang, Ogan Komering Ulu Timur. *Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- Arzam. (2016). Al-Qishthu Volume 14, Nomor 1 2016 47. *Al-Qishthu*, 14, 47–58.
- Cahaya, W., Charlina, C., & Auzar, A. (2023). Gaya Bahasa Perbandingan dalam Pepatah Petitih Pemberian Gelar Adat pada Upacara Perkawinan di Desa Danau Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. *Journal on Education*, 5(2), 2994–3000. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.951>
- Depati Manggalo, diwawancarai oleh Fadhal, 13 Maret 2025, Tanjung Pauh Hilir, Kerinci.
- Depati Tanjung Pauh, diwawancarai oleh Fadhal, 13 Maret 2025, Tanjung Pauh Hilir, Kerinci.
- Drs. Rohmat Chozin, Ma., & Drs. Untoro, M. P. (2019). Pernikahan Dalam Islam Bab 4. *In*, 86–114.
- Kaelan. (2015). Nilai-Nilai filosofis dan Makna Filosofis. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, V(No.1), 666–678.
- Kamal, F. (2014). Perkawinan adat jawa dalam kebudayaan indonesia. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 5(2), 35–46.
- Keladu, Y. (2017). Sejarah Filsafat Barat Kuno. In *Maumere: Ledalero*.
- Kholiffatun, U., Luthfi, A., & Kismini, E. (2017). Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting. *202 Solidarity*, 6(2), 202–213.
- Misyuraidah, M. (1970). Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering di Sukarami Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. *Intizar*, 23(2), 241–260. <https://doi.org/10.19109/intizar.v23i2.2239>
- Pranowo, N., & Frdaus, W. (2020). Penggunaan Bahasa Nonverbal dalam Upacara Adat Pernikahan Gaya Yogyakarta: Kajian Simbolik Etnopragmatik. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 9(1), 35. <https://doi.org/10.26499/rnh.v9i1.2321>
- Ridwan1, , Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M. H. ., & , Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M. H. (2016). *Hukum Adat*.
- Rustam, diwawancarai oleh Fadhal, 14 Maret 2025, Tanjung Pauh Hilir, Kerinci.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subairi. (2019). KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Suseno, F. M. (2003). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Jakarta: Gramedia.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Aidid	Depati Tanjung Pauh
2.	Rusli	Depati Manggalo
3.	Hasan Basri	Tukang Canang
4.	Rustam	Masyarakat yang menyandang gelar
5.	Maswardi	Masyarakat yang menyandang gelar
6.	Ibu Alya	Ibu rumah tangga

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

Pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber :

1. Bagaimana proses pemberian gelar pasca pernikahan dan apa saja tahapan tahapan yang terlibat di dalamnya ?
2. Bagaimana peran tokoh adat dan keluarga dalam prosesi pemberian gelar tersebut ?
3. Bagaimana pemberian gelar ini dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga ?
4. Sejak kapan pemberian gelar ini dilakukan ?
5. Gelar-gelar apa saja yang pernah diberikan kepada laki-laki pasca pernikahan ?
6. Mengapa pemberian gelar ini diberikan kepada laki-laki pasca pernikahan ?
7. Apa makna yang terkandung dalam gelar yang diberikan tersebut ?

Dokumentasi



Gambar 1. Depati Tanjung Pauh



Gambar 2. Depati Manggalo



Gambar 3. Tukang Canang




Gambar 4. Rustam (Masyarakat yang sudah menikah dan menyandang gelar)



Gambar 5. Maswardi (Masyarakat yang sudah menikah dan menyandang gelar)



Gambar 6. Ibu alya (ibu rumah tangga yang merasakan keharmonisan)

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
NOMOR : B-078/In.31/D.2/PP.00.9/02/2025

TENTANG
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor:In.31/D.2/PP.00.9/328/2024 tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menunjuk Dosen di bawah ini:
Nama : Dr. H. Arzam, M.Ag
NIP : 19760403 200501 1 009

Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:
Nama : MOHD. FADHAL JAMIL.
NIM : 2110101059
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Nilai-nilai filosofis dalam pemberian gelar secara Adat pasca pernikahan dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di wilayah Adat Tanjung Pauh Hilir

2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 11 Mei 2025;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 11 Februari 2025
Dekan,


Dr. H. Arzam, M.Ag

Tembusan :
1. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam;
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs;

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak Kode Pos 37162
 Pos-el Kesbangpolkabupatenkerinci@gmail.com Web Kesbangpol.kerincikab.go.id


REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 200.1.3/191/Kesbang-Pol/IV/2025

- Membaca : Surat dari : IAIN KERINCI Nomor : B-079/ln.31/D.1.2/PP.00.9/02/2025
 Tanggal : 11 Februari 2025 Perihal : Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Organisasi Asing;
 3. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten kerinci sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;
 5. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Uraian Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci.
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan
- Memberikan izin kepada : Nomor Urut : 191
 Nama : MOHD. FADHAL JAMIL
 NIM / NPM : 2110101059
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Fakultas/Jurusan : SYARIAH / Hukum Keluarga Islam
 Kebangsaan : INDONESIA
 No HP : 0822 7882 5654
 Alamat : Desa Tanjung Pauh Hilir Kec. Danau Kerinci Barat
- Untuk : Mengadakan Penelitian
- Judul : NILAI-NILAI FILOSOFIS DALAM PEMBERIAN GELAR SECARA ADAT PASCA PERNIKAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
- Tempat Penelitian : Desa Tanjung Pauh Hilir
- Waktu : April s/d 16 Juni 2025
- Dengan Ketentuan : 1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu melaporkan kepada Kaban/Kadis/Kakan/Instansi yang bersangkutan untuk mendapat petunjuk seperlunya.
 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan dan adat istiadat yang berlaku ditempat penelitian.
 3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian dimaksud.
 4. Laporan Hasil Penelitian disampaikan kepada Bupati Kerinci melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci dan disampaikan kepada OPD dan atau Lembaga yang menjadi Objek Penelitiannya.
 5. Tidak menggunakan Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 6. Tetap patuh dan mentaati protokol kesehatan selama melaksanakan penelitian.
 7. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini akan dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUKIT TENGAH, 17 April 2025/ 18 Dzulqaidah 1446 H
 An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN KERINCI
Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kerinci (sebagai laporan)
2. Sdr. Camat Danau Kerinci Barat
3. Sdr. Kepala Desa Tanjung Pauh Hilir
4. Sdr. Yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mohd. Fadhal Jamil
NIM : 2110101059
Tempat/Tgl Lahir : Sungai Penuh/26 Oktober 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Alamat : Tanjung Pauh Hilir

Nama Orang Tua

a. Ayah : Ahmad Jamil

b. Ibu : Asnidar

Jenjang Pendidikan

1. SD 16/III Pondok Siguang : 2009-2015
2. MTSN 6 Kerinci : 2015-2018
3. SMAN 2 Sungai Penuh : 2018-2021
4. IAIN Kerinci : 2021-Sekarang

Sungai Penuh, 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM

Penulis

K E R I N C I

MOHD. FADHAL JAMIL
2110101059



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI